



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 103/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KOTA SUKABUMI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.2.1-SD/01 KPU/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Daftar Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 031/PL.01.2-BA/3272/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 02 April 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Sukabumi Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.2.1-SD/01 KPU/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 Tentang Tindak Lanjut Mahkamah Konstitusi Pebulik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KOTA SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)		
			Laki-laki	Perempuan	Total
7	33	1.060	115.407	117.284	232.691

(formulir Model A.3.1.-KPU, terlampir)

**KEDUA** : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.3-KPU;

**KETIGA** : Salinan formulir Model A.3-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format *portable document format* (PDF) berbintang terkunci dan format *excel* (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kota Sukabumi dalam format *portable document format* (PDF) terkunci dan format *excel* (XLS);

**KEEMPAT** : Menetapkan Jumlah Tempat Pemunggutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi sebagai berikut :

Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah TPS Tambahan dari DPTb	Jumlah TPS DPT + DPTb
7	33	1.060	1	1.061

**KELIMA**

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 02 April 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

**ttd**

**SRI UTAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum

Ascp Saepudin, SH



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi  
Nomor : **103/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2019**  
Tanggal : 02 April 2019  
Tentang : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KOTA SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

---

**REKAPITULASI JUMLAH TPS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI KOTA SUKABUMI**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS DPT	Jumlah TPS Tambah DPTb	Jumlah TPS DPT + DPTb
1	Gunung Puyuh	4	156	-	156
2	Cikole	6	216	1	217
3	Citamiang	5	137	-	137
4	Warudoyong	5	167	-	167
5	Baros	4	119	-	119
6	Lembursitu	5	125	-	125
7	Cibeureum	4	140	-	140
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>1.060</b>	<b>1</b>	<b>1.061</b>

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**SRI UTAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

  
Asap Saepudin, SH

